ABSTRAK

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia, maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut. Salah satu yang dapat dilihat yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan yang disebut sebagai pencurian ikan (*Illegal Fishing*) ini sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan di wilayah laut Indonesia menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan serta mengetahui bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari literatur kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah Sanksi pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* pada ayat (1) Pasal 93 diperuntukkan bagi pelaku *Illegal Fishing* yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan pada ayat (2) Pasal 93 diperuntukkan bagi pelaku *Illegal Fishing* yang memiliki memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing atau dalam hal ini warga negara asing yang dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Sedangkan sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* menurut hukum pidana Islam ialah hukuman ta’zir. Sebab, tempat si pelaku *Illegal Fishing* melakukan penangkapan ikan adalah di laut. dan bukan digunakan sebagai tempat penyimpanan barang sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman hudud tetapi hukuman ta’zir. Adapun sanksi hukuman ta’zir tersebut berupa pidana penjara serta denda yang diberikan oleh ulil amri serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kata Kunci: Pencurian, Perikanan, Hukum Pidana Islam.